

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SEWA BELI KENDARAAN DI
SHOWROOM SAUDARA JAYA MUNTILAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Dengan
Bentuk CV Showroom Saudara Jaya Motor

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian). Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bank Panin, Tbk. wanprestasi yang terjadi diantaranya :

- a. Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran;

- b. Debitor tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri;
- c. Debitor melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.
- d. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun.

Dari wanprestasi yang ditemukan penulis di PT. Bank Panin, Tbk., Tbk tersebut, menurut Damar Aryo Prasetyo Utomo, selaku Remedial Section Head PT. Bank Panin, Tbk. Cabang Yogyakarta, upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pembayaran (Over Due)
 - 1) Konsumen over due (4-15 hari)
 - 2) Customer over due (16-30 hari).
 - 3) Konsumen over due (31- 60 hari).
 - 4) Konsumen over due (61 – 90 hari).
 - 5) Konsumen over due lebih dari 91 hari.
 - 6) Konsumen over due lebih dari 150 hari.

b. Penarikan Obyek Pembiayaan

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui Eksekutor/Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumen-dokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat Kuasa, Kartu Account Receivable (Kartu A/R), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK). Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana.

c. Pengajuan Gugatan Perdata ataupun Pelaporan Tindak Pidana

Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindak pidana maka kelengkapan data yang diperlukan, meliputi :

- 1) Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang diperlukan.
- 2) Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
- 3) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)
- 4) Somasi / Surat Peringatan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di PT. Bank Panin, Tbk., yaitu :

- 1) Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).
- 2) Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Dalam pemenuhan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian jual beli angsuran di Showroom Saudara Jaya Muntilan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu:

- a. Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Bank Panin, Tbk..

Alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebabkan karena konsumen membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga konsumen terpaksa melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkan konsumen merentalkan kendaraan motornya disebabkan konsumen ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

- b. Obyek jaminan hilang atau musnah.

Alasan konsumen terhadap kendaraan bermotor yang hilang ini bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan

bermotornya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya.

Apabila terjadi salah satu dari peristiwa diatas, maka pihak konsumen harus melaporkan kejadian tersebut paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak saat kejadian kepada PT. Bank Panin, Tbk.. Konsumen harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat
- 2) Fotocopi KTP dan SIM C tertanggung
- 3) STNK asli dan kunci kontak kendaraan
- 4) Formulir klaim
- 5) Surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka pihak PT. Bank Panin, Tbk. mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

B. Perlindungan Para Pihak Penjual/Pembeli Apabila Terdapat Cacat Tersembunyi

Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia berupa BPKB daripada unit yang menjadi objek transaksi di PT. Bank Panin, Tbk.. Bentuk perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Panin, Tbk.Nomor : 9071100298 tanggal 4 Juni 2011 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai standard contract. Dengan perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali.

Dengan kata lain, debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut. Dengan demikian, dari hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit (pokoknya) tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Namun di sisi lain, perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang menyatakan bahwa pembebanan (akta) jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sedangkan perjanjian pembiayaan di atas, dilakukan dengan akta dibawah tangan (karena dibuat bukan dalam bentuk akta notaris), sehingga perjanjian tersebut memiliki kelemahan yakni tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia.

Kemudian isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, telah memuat syarat standar sebagai syarat sahnya perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum.

Syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara:
 - 1) PT. Bank Panin, Tbk. berkedudukan di Terban, Jl. C. Simanjuntak. dalam hal ini diwakili oleh KEPALA CABANG (selanjutnya disebut “PERSEROAN”). Untuk selanjutnya disebut “KREDITUR”.
 - 2) Nasabah. Untuk selanjutnya disebut “DEBITUR”.

Selain kedua pihak di atas, masih terdapat 1 (satu) pihak yakni supplier, dimana kedudukannya tidak merupakan bagian dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun secara umum dapat disampaikan, para pihak yang terkait dalam transaksi pembiayaan konsumen, meliputi :

- 1) Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
 - 2) Pihak konsumen (debitur)
 - 3) Pihak Supplier (penjual)
- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT. Bank Panin, Tbk. mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Bank Panin, Tbk. adalah kendaraan bermotor (mobil) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Bank Panin, Tbk. syarat ini telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak di larang oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara PT. Bank Panin, Tbk. sebagai kreditur, dan pihak konsumen sebagai debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bank Panin, Tbk. merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hak milik (obyek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen (customer), hanya saja bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur, yaitu PT. Bank Panin, Tbk.

Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda“.

Dalam hal barang yang diperjualbelikan mengandung cacat, maka penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPer). Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPer).

Berdasarkan uraian tersebut, apabila penjual tidak memperjanjikan sebaliknya, maka penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada mobil tersebut, baik penjual mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau penjual sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer).

Oleh karena itu, penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari harga awal. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUHPer, apabila cacat pada objek yang diperjualbelikan adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli, maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut.

Dalam hal terjadi kecacatan pada objek jual beli, maka pembeli dapat meminta ganti rugi kepada penjual atas kecacatan yang terdapat pada objek jual beli. Ganti rugi yang bisa dimintakan pembeli dalam hal terdapat cacat tersembunyi akan berbeda bergantung pada apakah penjual mengetahui akan adanya cacat tersembunyi tersebut atau tidak. Apabila penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli, maka penjual harus mengembalikan harga pembelian yang telah diterima serta segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPer).

Akan tetapi, apabila penjual sendiri tidak mengetahui akan adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya diberikan tanggungjawab untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian dan penyerahan mobil tersebut (Pasal 1509 KUHPer).

Pada sisi lain, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, untuk dapat dituntut melakukan penipuan, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya*

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu terdiri atas:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum);

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pemmbujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal

antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain . Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP : “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman

penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal.

- b. Dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Perasuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang *Stellionat*, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang

Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara. Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan).

Pasal 592 : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 593 : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

- a) Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b) Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.
- c. Membujuk orang lain untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan

orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche-nya* dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche-ya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Dengan demikian, jika si pembeli melaporkan penjual ke polisi dengan tuduhan penipuan, maka penjual baru dapat dihukum karena penipuan jika

semua unsur Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi melalui proses pembuktian di pengadilan.